

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Grand Theory**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)**

Teori agensi merupakan teori yang timbul karena terdapat keterkaitan antara agen dan prinsipal. Pihak prinsipal adalah pihak yang berkewajiban memberikan imbalan kepada pihak agen atas apa yang sudah diberikan oleh agen kepada prinsipal. Sedangkan pihak agen adalah pihak yang bertujuan melakukan tugas bagi prinsipal dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Teori keagenan merupakan hubungan antara pihak bank sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Masyarakat sebagai pihak prinsipal memiliki kewenangan kepada pihak bank sebagai agen untuk menghimpun dan mendistribusikan dana kepada masyarakat. Selain itu, teori keagenan memiliki hubungan yang cukup kuat dengan *good corporate governance*. Dalam mewujudkan penerapan *Good Governance Corporate* yang baik, transparansi dan pengungkapan merupakan aspek penting yang harus diperlukan. Teori keagenan juga menyediakan kerangka kerja yang berhubungan dengan pengungkapan *Good Corporate Governance*. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa teori keagenan adalah salah satu rancangan yang melandasi *Good Corporate Governance*. *Good Corporate*

*Governance* juga bertujuan sebagai sarana untuk meyakinkan para investor bahwa mereka akan mendapatkan imbalan atas modal yang sudah diinvestasikan.

### **2.1.2 Teori Sinyal (*Signaling Theory*)**

Teori sinyal merupakan teori yang memaparkan bahwa pihak pengirim atau yang memiliki informasi akan membagikan suatu petunjuk berupa informasi yang berkaitan dengan keadaan suatu entitas yang akan berguna bagi pihak yang menerma atau investor. Pada teori ini, pemilik informasi adalah pihak bank dan pihak penerima adalah para pemangku kepentingan ataupun pihak ketiga yang akan menggunakan informasi berupa kondisi kesehatan bank yang dibagikan oleh pihak pengirim atau bank. Setelah mengetahui informasi mengenai kondisi suatu entitas akan membantu para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan guna untuk meyakinkan para stakeholder untuk menginvestasikan modalnya di bank.

## **2.2 Laporan Keuangan**

Menurut Kasmir (2019) laporan keuangan adalah informasi yang mengungkapkan keadaan finansial perusahaan pada suatu rentang waktu tertentu. Sementara itu, Munawir (2007) menjelaskan bahwa laporan keuangan menjadi sarana yang paling dibutuhkan untuk mendapatkan data terkait kondisi keuangan dan seluruh pencapaian yang diterima oleh perusahaan. Sejalan dengan itu, Suteja (2018) berpendapat bahwa laporan keuangan adalah informasi yang memaparkan kondisi finansial atas hasil proses akuntansi pada rentang waktu tertentu yang berguna sebagai sarana komunikasi bagi pihak yang bersangkutan. Subramanyam & John J. Wild (2016) menjelaskan bahwa laporan keuangan juga bisa memperlihatkan dengan cara apa perusahaan mendapatkan sumber daya

(pendanaan), sumber tersebut dipergunakan dimana dan dengan cara apa (investasi), dan seberapa efisien pemanfaatan sumber daya tersebut (profitabilitas operasi). Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) No. 1 Ikatan Akuntan Indonesia (2015) tentang Penyajian Laporan Keuangan, laporan keuangan adalah penyampaian secara sistematis dari kondisi dan kinerja keuangan suatu perusahaan (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015). Berdasarkan beberapa definisi tentang laporan keuangan, dapat diperkecil makna laporan keuangan menjadi informasi yang menyediakan data mengenai kinerja suatu entitas dalam rentang waktu tertentu sebagai sarana terkait pengambilan keputusan bagi para pengguna laporan keuangan.

Target yang ingin dicapai dari laporan keuangan menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK 2017) adalah menyampaikan data mengenai keadaan finansial, kemampuan finansial dan arus kas perusahaan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan yang tepat. Dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan sangat penting bagi pihak tertentu sebagai sarana berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan untuk memahami keadaan dan kesehatan keuangan suatu perusahaan.

### **2.3 Analisis Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan komponen utama dalam melakukan analisis laporan keuangan. Menurut Syafri (2009) bahwa pengertian analisis laporan keuangan adalah memisahkan akun-akun yang terdapat di laporan keuangan menjadi penjelasan yang lebih singkat dan memperlihatkan hubungan yang saling berkaitan antar satu dengan yang lain, baik itu antara data kuantitatif maupun data

non kuantitatif guna untuk memahami posisi keuangan perusahaan dalam menghasilkan keputusan.

Menurut Kasmir (2012) berpendapat bahwa ada enam tujuan dari analisis laporan keuangan yaitu:

1. Memahami keadaan finansial perusahaan dalam rentang waktu tertentu berupa harta, kewajiban, modal, atau hasil lainnya yang telah diperoleh untuk beberapa period eke depan.
2. Melihat dan memahami kekurangan yang terdapat di perusahaan.
3. Mengetahui kelebihan apa saja yang dimiliki oleh perusahaan.
4. Mengetahui tindakan yang harus dilaksanakan oleh perusahaan pada masa yang akan datang atas pengaruh kondisi finansial perusahaan masa kini.
5. Menjalankan evaluasi manajemen di masa depan. Apakah diperlukan perubahan atau tidak perlu karena diperkirakan berhasil atau gagal.
6. Dimanfaatkan sebagai patokan untuk dibandingkan dengan perusahaan serupa dalam rangka mengetahui hasil akhir yang telah diperoleh perusahaan.

## **2.4 Pengertian Bank**

Menurut Kasmir (2016) menyatakan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang fungsi prioritasnya mengumpulkan dan mendistribusikan dana kepada nasabah serta membagikan layanan jasa lainnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan pendanaan dari nasabah berupa simpanan dan membagikannya kepada nasabah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sedangkan definisi bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dijelaskan bahwa pengertian bank adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan pendanaan dari nasabah berupa simpanan dan membagikannya kembali kepada nasabah berupa kredit atau bentuk lainnya guna untuk memajukan kualitas hidup masyarakat. Penjelasan lain dari bank menurut Subagyo et al. (2002) bank adalah lembaga keuangan yang aktivitas utamanya mengumpulkan simpanan dari nasabah, kemudian meneruskannya dalam bentuk pinjaman, khususnya pinjaman jangka pendek, serta menyajikan layanan jasa pembayaran lainnya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu:

1. Bank Umum

Bank umum merupakan bank yang menjalankan aktivitas operasional dengan cara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dengan aktivitas utamanya membagikan layanan jasa dalam pembayaran. Layanan jasa yang dibagikan bersifat umum, artinya dapat digunakan di seluruh perbankan yang ada. Demikian pula dengan jangkauan operasinya dapat dilakukan di seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Bank umum juga dapat disebut sebagai bank komersil (*commercial bank*).

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah badan usaha yang melakukan aktivitas operasionalnya dengan cara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam aktivitasnya tidak membagikan layanan jasa pembayaran. Aktivitas operasional BPR jauh lebih

sedikit jika dibandingkan dengan aktivitas operasional bank umum. Kegiatannya hanya melibatkan kegiatan mengumpulkan dan membagikan dana jasa, bahkan dalam mengumpulkan BPR dilarang untuk menerima simpanan giro. Seperti itu juga dengan batasan wilayah operasi dimana BPR diperbolehkan hanya dalam wilayah tertentu. Perbedaan lainnya dapat dilihat dengan modal awal pendirian BPR yang relatif lebih kecil dibanding dengan bank umum. BPR juga tidak diizinkan mengikuti kliring serta transaksi valuta asing.

Fungsi utama bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah mengumpulkan dan menyalurkan dana kepada nasabah. Namun secara lebih spesifik lagi ada tiga fungsi bank menurut Susilo (2000) yaitu:

1) *Agent of Trust*

Landasan yang paling penting dalam aktivitas yang dilakukan oleh bank yaitu kepercayaan karena nasabah akan mau menabung uangnya di bank jika didasarkan atas unsur kepercayaan. Selain itu, kepercayaan juga menyebabkan bank mau mendistribusikan dananya kepada debitur.

2) *Agent of Development*

Fungsi bank adalah mengumpulkan dan mendistribusikan pendanaan kepada debitur yang membuat masyarakat untuk menjalankan aktivitas ekonomi seperti penanaman modal, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa karena semua kegiatan tersebut berhubungan dengan penggunaan dana. Dengan demikian kelancaran ekonomi tersebut akan berpengaruh terhadap pembangunan perekonomian masyarakat.

3) *Agent of Service*

Tidak hanya memiliki fungsi sebagai penghimpun dan penyalur pendanaan, fungsi bank juga menyediakan penawaran jasa-jasa yang berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, seperti jasa pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga, jasa memberikan pinjaman, dan jasa penyelesaian tagihan.

## **2.5 Pengertian Tingkat Kesehatan Bank**

Menurut Rivai (2007) tingkat kesehatan bank adalah bank yang mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, dapat menjaga dan mempertahankan keyakinan nasabah, mampu melaksanakan fungsi intermediasi pemerintah dalam menjalankan beberapa prosedur yang telah dibuat, khususnya kebijakan moneter. Sejalan dengan itu, Kasmir (2008) menjelaskan bahwa tingkat kesehatan bank merupakan kesanggupan bank dalam menjalankan aktivitas operasional perbankan dengan cara wajar dan bisa mencukupi apa yang menjadi kewajibannya dengan penuh tanggung jawabnya sesuai dengan cara yang berlaku pada peraturan. Dapat disimpulkan bahwa tingkat kesehatan bank berdasarkan beberapa pendapat para ahli merupakan kondisi dimana bank tersebut berada dalam keadaan sehat atau tidak. Oleh karena itu, laporan keuangan bank merupakan aspek yang sangat penting dalam menggambarkan keadaan dan kemampuan kinerja bank tersebut. Bank Indonesia selaku pembimbing dan peninjau mewajibkan seluruh bank untuk memperhatikan tingkat kesehatannya berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu bank dapat dikategorikan sehat jika bank tersebut mampu melaksanakan aktivitas operasi sehari-hari dengan cara wajar dan dapat mencukupi tanggung jawabnya dengan

baik. Tingkat kesehatan bank adalah sarana yang digunakan untuk mengetahui tingkat kelangsungan usaha (*going concern*) yang berasal dari penilaian kinerja dan performa bank tersebut.

## **2.6 Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Metode RGEC**

Sistem penilaian kesehatan bank berubah setelah terbitnya PBI Nomor 13/1/PBI/2011 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum. Peraturan tersebut digantikan oleh Peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan adanya peralihan wewenang pengawasan. Umumnya peraturan tersebut sama, yaitu penilaian kesehatan bank menggantikan metode CAMEL menjadi pendekatan berdasarkan risiko (*Risk-based Bank Rating*). Pendekatan ini dikenal dengan metode RGEC. Metode RGEC terdiri dari faktor profil risiko (*risk profile*), *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earning*) dan permodalan (*capital*). Perhitungan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/PJOK.03/2016.

### **2.6.1 Profil Risiko (*Risk Profile*)**

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 04/PJOK.03/2016 profil risiko (*risk profile*) adalah evaluasi terhadap risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam aktivitas operasional bank. Berdasarkan peraturan tersebut ada delapan risiko inheren bank yang wajib dinilai yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Pada penelitian ini, penulis



menghitung faktor profil risiko dengan menggunakan dua indikator kuantitatif yaitu risiko kredit dan risiko likuiditas.

### 1. Risiko Kredit

Risiko kredit merupakan risiko yang muncul karena adanya ketidakberhasilan pihak peminjam ataupun pihak lain yang tidak dapat mencukupi tanggung jawabnya kepada bank. Peranan utama perbankan yaitu menyalurkan dana kepada pihak lain. Ketika menyalurkan dana tersebut, ada risiko yang harus dihadapi oleh bank ketika pihak peminjam tidak dapat mencukupi tanggung jawabnya. Risiko yang dihadapi bank inilah yang disebut dengan risiko kredit. Risiko kredit dapat diukur dengan rasio *Non-Performing Loan* (NPL). Rasio NPL membandingkan kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan oleh bank. Kredit bermasalah terdiri dari kredit dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet. Sedangkan total kredit yang diberikan terdiri atas kredit dan pembiayaan syariah yang diberikan. Risiko kredit dengan menghitung rasio NPL dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Non – Performing Loan (NPL)} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio NPL menyebabkan semakin rendah mutu kredit bank yang nantinya mengakibatkan kredit yang bermasalah akan semakin banyak dan bank yang berada dalam keadaan bermasalah semakin besar sehingga menimbulkan tingkat pengembalian (return) kredit macet. Dapat disimpulkan, rasio NPL yang semakin besar akan memperlihatkan tingkat kesehatan bank yang semakin tidak sehat. Berikut adalah Tabel II.1 kriteria kesehatan bank dari aspek rasio NPL.

Tabel II. 1 Kriteria Kesehatan Bank berdasarkan NPL

| Peringkat | Kriteria                     | Keterangan   |
|-----------|------------------------------|--------------|
| 1         | $0\% < \text{NPL} < 2\%$     | Sangat sehat |
| 2         | $2\% \leq \text{NPL} < 5\%$  | Sehat        |
| 3         | $5\% \leq \text{NPL} < 8\%$  | Cukup sehat  |
| 4         | $8\% \leq \text{NPL} < 12\%$ | Kurang sehat |
| 5         | $\text{NPL} \geq 12\%$       | Tidak sehat  |

Sumber: Kodifikasi Bank Indonesia 2012

## 2. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan ketidakmampuan bank dalam mencukupi tanggung jawab pendanaannya kepada pihak lain. Risiko ini dapat dihitung menggunakan *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Rasio LDR membandingkan total kredit bank yang disalurkan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK). Sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP Tahun 2004, dana pihak ketiga adalah dana yang diperoleh dari giro, tabungan, dan deposito tidak termasuk dana yang didapatkan dari bank lain. Sehingga dana pihak ketiga menurut peraturan tersebut hanya dana yang diperoleh dari nasabah yang dihimpun dalam bentuk simpanan. Rasio likuiditas dengan menghitung LDR dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Loan to Deposit Ratio (LDR)} = \frac{\text{Total kredit yang diberikan}}{\text{Dana pihak ketiga}} \times 100\%$$

Semakin besar nilai rasio likuiditas menunjukkan semakin buruk pemenuhan kewajiban bank kepada pihak ketiga. Hal ini dikarenakan kurangnya dana yang tersedia di bank untuk dikembalikan kepada pihak ketiga sehingga bank tersebut dapat dikatakan tidak likuid. Sedangkan rasio LDR yang rendah menunjukkan bahwa bank tersebut kurang maksimal dalam menyalurkan kreditnya kepada pihak

lain. Dengan demikian, sangat penting untuk menjaga rasio likuiditas bank agar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Berikut adalah Tabel II.2 kriteria kesehatan bank dari aspek rasio LDR.

Tabel II. 2 Kriteria Kesehatan Bank berdasarkan LDR

| Peringkat | Kriteria                        | Keterangan   |
|-----------|---------------------------------|--------------|
| 1         | $50\% < \text{LDR} \leq 75\%$   | Sangat sehat |
| 2         | $75\% < \text{LDR} \leq 85\%$   | Sehat        |
| 3         | $85\% < \text{LDR} \leq 100\%$  | Cukup sehat  |
| 4         | $100\% < \text{LDR} \leq 120\%$ | Kurang sehat |
| 5         | $\text{LDR} > 120\%$            | Tidak sehat  |

Sumber: Kodifikasi Bank Indonesia 2012

### 2.6.2 Good Corporate Governance (GCG)

Penilaian faktor GCG adalah evaluasi terhadap bobot manajemen bank yang dilandasi atas prinsip tata kelola yang baik. Prinsip GCG dan fokus penilaian terhadap prinsip tersebut bersumber pada peraturan Bank Indonesia dalam menunjukkan karakteristik dan kompleksitas usaha bank. Kinerja manajemen bank setiap tahunnya merupakan aspek dalam penilaian GCG. Surat Edaran OJK Nomor 13/SEOJK.03/2017 mengharuskan bank untuk melaksanakan *self-assessment* terhadap faktor-faktor penilaian sebagai berikut.

- 1) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.
- 2) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.
- 3) Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite.
- 4) Penanganan benturan kepentingan.
- 5) Penerapan fungsi kepatuhan.
- 6) Penerapan fungsi audit intern.
- 7) Penerapan fungsi audit ekstern.

- 8) Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern.
- 9) Penyediaan dana kepada pihak terkait (*related party*) dan penyediaan dana besar (*larger exposure*).
- 10) Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank, laporan pelaksanaan tata kelola dan pelaporan internal.
- 11) Rencana strategi bank.

Penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting dalam mencegah terjadinya hal yang akan menyebabkan kerugian terhadap bank salah satunya kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan. Penerapan tata kelola yang bagus akan menciptakan laporan keuangan yang bermutu sehingga membantu para stakeholder dalam mengambil keputusan yang tepat untuk mendorong kemajuan suatu perusahaan. Kriteria penilaian aspek GCG adalah sebagai berikut.

Tabel II. 3 Kriteria Kesehatan Bank berdasarkan GCG

| Peringkat | Nilai Komposit                      | Keterangan   |
|-----------|-------------------------------------|--------------|
| 1         | Nilai Komposit $\leq 1,5$           | Sangat sehat |
| 2         | $1,5 < \text{Nilai Komposit} < 2$   | Sehat        |
| 3         | $2,5 < \text{Nilai Komposit} < 3,5$ | Cukup sehat  |
| 4         | $3,5 < \text{Nilai Komposit} < 4,5$ | Kurang sehat |
| 5         | Nilai Komposit $\geq 5$             | Tidak sehat  |

Sumber: Kodifikasi Bank Indonesia 2012

### 2.6.3 Rentabilitas (*Earning*)

Penilaian mengenai faktor rentabilitas (*earning*) adalah penilaian yang berkaitan dengan kinerja, sumber-sumber, kesinambungan, dan manajemen rentabilitas. Evaluasi mengenai rentabilitas dalam memperkirakan tingkat kesehatan bank sangat penting karena perhitungan dilaksanakan dengan cara meninjau tingkat, struktur, stabilitas rentabilitas bank, *trend*, dan perbandingan

kinerja bank baik menggunakan penelitian data kuantitatif maupun kualitatif. Rentabilitas dapat diukur berdasarkan rasio-rasio keuangan sebagai berikut.

#### 1) *Return on Asset (ROA)*

*Return on Asset (ROA)* merupakan kesanggupan bank dalam mendapatkan keuntungan (*earning*) dari keseluruhan aset yang terdapat di perusahaan. Semakin besar rasio ROA maka tingkat kesehatan bank tersebut semakin besar. Hal tersebut menandakan bahwa semakin baik pemanfaatan aset bank dalam menghasilkan pendapatan yang semakin efisien. ROA dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Rata – rata total aset}} \times 100\%$$

Kriteria mengenai penilaian rasio ROA berdasarkan peringkat kesehatan bank dapat dilihat pada Tabel II. 4.

Tabel II. 4 Kriteria Kesehatan Bank berdasarkan ROA

| Peringkat | Kriteria                   | Keterangan   |
|-----------|----------------------------|--------------|
| 1         | $ROA \geq 2\%$             | Sangat sehat |
| 2         | $1,25\% \leq ROA < 2\%$    | Sehat        |
| 3         | $0,5\% \leq ROA < 1,25\%$  | Cukup sehat  |
| 4         | $-0,25\% \leq ROA < 0,5\%$ | Kurang sehat |
| 5         | $ROA < -0,25\%$            | Tidak sehat  |

Sumber : Kodifikasi Bank Indonesia 2012

#### 2) *Return on Equity (ROE)*

*Return on Equity* adalah rasio yang ditujukan untuk memperkirakan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan profit bersih bagi para pemegang saham. Semakin besar keuntungan bersih yang diperoleh pihak bank menunjukkan semakin besar nilai dari rasio ROE yang menandakan bahwa bank tersebut semakin sehat. ROE juga digunakan untuk mengukur tingkat pengembalian (*return*) yang

diberikan bank kepada para pemegang saham dengan menggunakan laba bersih setelah dikenakan pajak.

$$\text{Return on Equity (ROE)} = \frac{\text{Laba setelah pajak}}{\text{Rata – rata modal inti}} \times 100\%$$

Kriteria mengenai penilaian rasio ROE berdasarkan peringkat kesehatan bank dapat dilihat pada Tabel II. 5.

Tabel II. 5 Kriteria Kesehatan Bank berdasarkan ROE

| Peringkat | Kriteria                        | Keterangan   |
|-----------|---------------------------------|--------------|
| 1         | $\text{ROE} \geq 20\%$          | Sangat sehat |
| 2         | $12,5\% \leq \text{ROE} < 20\%$ | Sehat        |
| 3         | $5\% \leq \text{ROE} < 12,5\%$  | Cukup sehat  |
| 4         | $-2,5\% \leq \text{ROE} < 5\%$  | Kurang sehat |
| 5         | $\text{ROE} < -2,5\%$           | Tidak sehat  |

Sumber: Kodifikasi Bank Indonesia 2012

### 3) *Net Interest Margin* (NIM)

*Net Interest Margin* (NIM) diartikan sebagai kesanggupan pihak bank dalam mengendalikan aset produktif untuk memperoleh pendapatan bunga. Rasio NIM dapat dihasilkan dengan membandingkan pendapatan bunga bersih yang diperoleh bank terhadap rata-rata aktiva produktif. Pendapatan bunga yang digunakan adalah pendapatan bunga bersih setelah dikurangi dengan beban bunga. Semakin tinggi nilai NIM menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan bank dalam memperoleh laba dari aktivitas aset produktifnya. Nilai NIM yang tinggi menunjukkan semakin sehat bank tersebut.

$$\text{Net Interest Margin (NIM)} = \frac{\text{Pendapatan bunga bersih}}{\text{Rata – rata aktiva produktif}}$$

Kriteria mengenai penilaian rasio NIM berdasarkan peringkat kesehatan bank dapat dilihat pada Tabel II. 6.

Tabel II. 6 Kriteria Kesehatan Bank berdasarkan NIM

| Peringkat | Kriteria               | Keterangan   |
|-----------|------------------------|--------------|
| 1         | $NIM \geq 2,5\%$       | Sangat sehat |
| 2         | $2\% \leq NIM < 2,5\%$ | Sehat        |
| 3         | $1,5\% \leq NIM < 2\%$ | Cukup sehat  |
| 4         | $1\% \leq NIM < 1,5\%$ | Kurang sehat |
| 5         | $NIM < 1\%$            | Tidak sehat  |

Sumber: Kodifikasi Bank Indonesia 2012

#### 4) Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)

BOPO merupakan rasio profitabilitas perusahaan yang memperbandingkan antara beban operasional dengan pendapatan operasional yang dihasilkan oleh bank. Dengan menghitung BOPO dapat dilihat seberapa besar kesanggupan bank dalam mengendalikan beban operasionalnya. Semakin besar nilai BOPO menunjukkan semakin rendah tingkat kesehatan suatu bank. Nilai BOPO yang tinggi menunjukkan semakin tidak efisien kegiatan operasional bank.

$$BOPO = \frac{\text{Total beban operasional}}{\text{Total pendapatan operasional}}$$

Kriteria mengenai penilaian rasio BOPO berdasarkan peringkat kesehatan bank dapat dilihat pada Tabel II. 7.

Tabel II. 7 Kriteria Kesehatan Bank berdasarkan BOPO

| Peringkat | Kriteria                 | Keterangan   |
|-----------|--------------------------|--------------|
| 1         | $BOPO < 90\%$            | Sangat sehat |
| 2         | $90\% \leq BOPO < 94\%$  | Sehat        |
| 3         | $94\% \leq BOPO < 96\%$  | Cukup sehat  |
| 4         | $96\% \leq BOPO < 100\%$ | Kurang sehat |
| 5         | $BOPO \geq 100\%$        | Tidak sehat  |

Sumber: Kodifikasi Bank Indonesia 2012

#### 2.6.4 Permodalan (*Capital*)

Penilaian atas faktor permodalan (*capital*) merupakan penilaian terhadap kecukupan permodalan dan pengendalian permodalan. Aspek kecukupan permodalan dapat diukur menggunakan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Rasio CAR adalah perbandingan antara modal yang dimiliki bank dengan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). Semakin tinggi nilai rasio CAR menunjukkan semakin baik pengelolaan bank karena semakin tinggi tingkat kecukupan permodalan yang dimiliki bank. Tingkat kesehatan bank yang semakin tinggi menunjukkan nilai CAR yang semakin besar

$$\text{Capital Adequacy Ratio (CAR)} = \frac{\text{Modal}}{\text{Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)}}$$

Kriteria mengenai penilaian rasio CAR berdasarkan peringkat kesehatan bank dapat dilihat pada Tabel II. 8.

Tabel II. 8 Kriteria Kesehatan Bank berdasarkan CAR

| Peringkat | Kriteria              | Keterangan   |
|-----------|-----------------------|--------------|
| 1         | $CAR \geq 10\%$       | Sangat Sehat |
| 2         | $9\% \leq CAR < 10\%$ | Sehat        |
| 3         | $8\% \leq CAR < 9\%$  | Cukup Sehat  |
| 4         | $7\% \leq CAR < 8\%$  | Kurang Sehat |
| 5         | $CAR < 7\%$           | Tidak Sehat  |

Sumber: Kodifikasi Bank Indonesia 2012

#### 2.6.5 Bobot Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

Menghitung bobot yang diperoleh secara keseluruhan peringkat komposit (PK) dari masing-masing komponen penilaian merupakan bagian terakhir dalam mengukur penilaian tingkat kesehatan bank. Kemudian nilai dari peringkat komposit akan menggambarkan kategori dari tingkat kesehatan suatu bank.



Peringkat komposit tingkat kesehatan bank sudah ditentukan sesuai dengan penelitian yang menyeluruh dan sistematis terhadap peringkat dari setiap faktor dengan melihat materialitas masing-masing faktor. Nilai peringkat komposit yang telah dihitung akan dikategorikan sebagai berikut.

- a) Peringkat 1, dikalikan 5
- b) Peringkat 2, dikalikan 4
- c) Peringkat 3, dikalikan 3
- d) Peringkat 4, dikalikan 2
- e) Peringkat 5, dikalikan 1

Nilai komposit dari masing-masing indikator yaitu NPL, LDR, GCG, ROA, ROE, NIM, BOPO, dan CAR kemudian dijumlahkan. Seperti yang sudah diketahui bahwa peringkat tertinggi dalam menentukan kesehatan bank adalah peringkat 1 dan peringkat 1 mempunyai nilai 5. Sehingga, untuk menentukan total maksimal nilai komposit adalah mengalikan nilai komposit 5 dengan jumlah parameter yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan bank yaitu ada 8 rasio. Dengan demikian, total nilai komposit adalah 40.

$$\text{Bobot} = \frac{\text{Total Nilai Komposit}}{\text{Nilai Komposit Maksimal} \times \text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$$

$$\text{Bobot} = \frac{\text{Total Nilai Komposit}}{40} \times 100\%$$

Setelah menghitung bobot untuk menghitung nilai peringkat komposit, maka dapat dilihat kriteria bobot peringkat komposit penilaian tingkat kesehatan bank pada Tabel II. 9.

Tabel II. 9 Kriteria Kesehatan Bank berdasarkan Bobot Keseluruhan

| Peringkat Komposit | Bobot    | Keterangan   |
|--------------------|----------|--------------|
| PK 1               | 86%-100% | Sangat Sehat |
| PK 2               | 71%-85%  | Sehat        |
| PK 3               | 61%-70%  | Cukup Sehat  |
| PK 4               | 41%-60%  | Kurang Sehat |
| PK 5               | < 40%    | Tidak Sehat  |

Sumber: (Refmasari et al., 2014)